



PUTUSAN
Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Tetap, tempat kediaman di Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2003 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 14 Putusan no 169/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Distrik Sorong Kota Sorong, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX/027/XII/2003, tertanggal XXX Desember 2003;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat bersama di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara Kota Sorong;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama :

ANAK KANDUNG I, Perempuan, lahir pada Tanggal 26 Januari 2004; (berada pada asuhan Penggugat)

ANAK KANDUNG II, Perempuan, lahir pada Tanggal 23 Mei 2013; (berada pada asuhan Penggugat)

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 15 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 01 Oktober tahun 2017, yang penyebabnya antara lain :

Perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Lain yang bernama **WIL** yang terjadi di bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini, yang akhirnya diketahui Penggugat pada bulan Januari 2018;

KDRT dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan di area wajah dan badan terjadi pada tanggal 01 Oktober 2017, tanggal 02 Oktober 2017, tanggal 06 Januari 2018, tanggal 15 Maret 2018,

Caci Maki dari Tergugat kepada Penggugat yang menyebutkan nama nama binatang dan perkataan yang tidak seharusnya didengar yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2017, tanggal 02 Oktober 2017, tanggal 06 Januari 2018, tanggal 15 Maret 2018;



6. Bahwa puncak dari percekocokkan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Oktober tahun 2018 disebabkan tergugat ketahuan kembali berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan telah pisah selama 10 bulan;
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 14 Putusan no 169/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/027/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota Sorong Proinsi Papua tanggal XXX Desember 2003 bermeterai

Halaman 4 dari 14 Putusan no 169/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan dinazegelin telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi bukti P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kelrahan, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sampai tahun 2016 kemudian pindah di rumah pribadi, namun masih berdekatan dengan saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang tidak lagi rukun lagi karena sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain
- Bahwa sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, hubungan dengan dengan Penggugat sebagai ibu kandung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi sampai tahun 2016 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah pribadi namun masih berdekatan dengan saksi;



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sekarang tidak lagi karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat bekerja untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari hari
- Bahwa dari keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo



pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له لا ملاحظه ب ج م ل ف ن ي م ل س م ل آ م آ ك د ن م
م ك آ د ي ل آ ي ع د ن م

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 01 Oktober tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada tanggal 01 Oktober 2018 terjadi pertengkaran lagi disebabkan diketahui Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama WIL mengakibatkan antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 14 Putusan no 169/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan telah pisah selama 10 bulan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat membina rumah tangganya dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 627/027/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota Sorong Proinsi Papua tanggal 09 Desember 2003 bermeterai cukup dan dinazegelin telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI II PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anak anaknya keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P-1 serta keterangan saksi pertama **SAKSI I PENGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGUGAT** diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang mempunyai dua orang anak;
2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi disebabkan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa ditahun 2017 terjadi ladi pertengkaran dengan penyebab yang sama sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 10 bulan lamanya
4. Bahwa Tergugat tidak sanggup menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugatlah yang menanggung kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang memiliki dua orang anak;



2. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goncang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dengan penyebab Tergugat berselingkuh juga;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang 10 bulan lamanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun layaknya suami isteri karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain hal ini sudah menjadi kebiasaan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 10 bulan lamanya oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga



perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا

ضي طلقه

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya“;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba’in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**416.000,00** (**empat ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Baida Makasar, SAg

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP P	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan no 169/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)